

# ADAT BAHITUNG ARI SEBELUM PERNIKAHAN DALAM MASYARKAT BANJAR DALAM MAQASYID SYARIAH

**Muhammad Faisal Akbar**

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

faisallazuardy@gmail.com

**Abstrak:** Artikel ini membahas tradisi *bahitung ari* dalam masyarakat Banjar sebagai persiapan menentukan hari baik sebelum pernikahan. Praktik ini melibatkan perhitungan berdasarkan kalender Hijriyah dan panduan tradisional yang dipercayai dapat membawa keberkahan. Dengan pendekatan kepustakaan dapat di ketahui dari perspektif Islam, *bahitung ari* diperbolehkan selama keyakinan tetap menyandarkan hasilnya pada kehendak Allah SWT. Artikel ini juga menganalisis tradisi tersebut dalam kerangka maqashid syariah, menunjukkan bagaimana *bahitung ari* dapat berkontribusi pada perlindungan agama, akal, dan keturunan. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang harmonis dengan prinsip-prinsip tauhid.

**Kata Kunci:** *bahitung ari, Banjar, Maqasyid Syariah*

**Abstract:** This article discusses the tradition of *bahitung ari* in Banjar society as a preparation for determining a good day before marriage. This practice involves calculations based on the Hijri calendar and traditional guidelines that are believed to bring blessings. With a literary approach that can be known from an Islamic perspective, *bahitung ari* is allowed as long as the belief still relies on the will of Allah SWT. This article also analyzes the tradition in the framework of maqashid sharia, showing how *bahitung ari* can contribute to the protection of religion, reason, and heredity. Thus, this tradition is considered a form of local wisdom that is in harmony with the principles of monotheism

**Keywords:** *ahitung ari, Banjar, Maqasyid Syaria*

## **PENDAHULUAN**

Walaupun masyarakat Banjar sudah lama menganut agama Islam, dan dipandang sebagai masyarakat yang agamis, namun dalam kenyataan masih ditemukan unsur-unsur yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai bersumber dari ajaran Islam. Dalam berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari, banyak kebiasaan dan tradisi-tradisi yang bercampur dengan ajaran agama Islam. Percampuran antara agama dengan tradisi itu ternyata tidak mudah dihindari. Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat kita adalah kepercayaan dalam melakukan perhitungan (babilangan) aksara nama untuk bayi/seorang yang dikaitkan dengan nasibnya, dan perhitungan (babilangan) nama untuk perjodohan serta kepercayaan perhitungan (babilangan) untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan. Kepercayaan dalam perhitungan tersebut tidak lenyap begitu saja walau masyarakat daerah ini dipandang sudah cukup maju baik dari segi keberagaman, pendidikan, ataupun ekonomi. Kehidupan masyarakat ini tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya tak terhindarkan pada masyarakat Banjar. Sehingga semua adat-istiadat yang mereka lakukan seakan-akan semua berasal dari Islam, tak terkecuali masalah perhitungan (babilangan) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan.<sup>1</sup>

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*library research*) study pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, menganalisis serta menginterpretasikan berbagai sumber dari buku atau artikel, jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang mendukung pada penulisan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di kalangan masyarakat Banjar, tradisi bahitung ari memiliki makna yang mendalam sebagai salah satu tahapan penting sebelum pernikahan. Bahitung ari secara harfiah berarti "menghitung atau menentukan hari" dan dilakukan sebagai bentuk persiapan spiritual untuk memilih waktu yang dianggap baik dan penuh keberkahan dalam melangsungkan pernikahan. Tradisi ini tidak hanya sekadar menentukan tanggal secara acak, tetapi melibatkan perhitungan yang teliti dengan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun mendapatkan restu dan kemudahan di masa depan.<sup>2</sup>

Secara tradisional, proses bahitung ari tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya, keluarga calon pengantin akan meminta bantuan dari orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perhitungan hari baik, seperti tokoh adat, sesepuh desa, atau ahli yang menguasai wariga, yaitu pengetahuan tradisional tentang perhitungan waktu yang berasal dari penanggalan Jawa dan kalender Hijriyah. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun, dan orang yang melakukannya dianggap memiliki pemahaman yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Qusyairi, *Mujarabat Lengkap*, (Jakarta: Bintang Terang, t.th), h. 85-85.

<sup>2</sup> Sjarifuddin, et.al, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2004), cet. ke-2, h. 122- 123.

mendalam tentang simbol-simbol dan makna spiritual dari setiap hari, bulan, dan waktu tertentu. Di samping itu, bahitung ari mencerminkan keyakinan masyarakat Banjar bahwa setiap tindakan besar dalam hidup, terutama pernikahan, harus disertai dengan restu dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan memilih hari yang baik, keluarga berharap agar pasangan yang menikah mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan jauh dari kesulitan. Apabila peminangan sudah dilakukan, maka selanjutnya menentukan kapan hari pernikahan/perkawinan. Dalam menentukan hari pernikahan/perkawinan tidak jarang dari kedua belah pihak menanyakan kepada yang ahlinya tentang hari yang baik dan hari yang tidak/naas untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan. Hari naas atau hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan itu adalah jatuh pada tanggal 4, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 bulan Qamariyah. Bila melaksanakan pernikahan atau perkawinan akan tidak membawa keberuntungan malah akan membawa kerugian. Kepercayaan ini tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga dipercayai untuk mendirikan rumah atau bepergian. Adapun cara yang dilakukan dalam menghitung hari tersebut adalah dengan cara menghitung dari tanggal satu (1) hari pertama awal bulan Hijriyah, dihitung dari empat orang malaikat yaitu: Hari pertama kena malaikat Jibril. Hari kedua malaikat Mikail. Hari ketiga malaikat Israfil dan hari keempat malaikat Ijrail. Dengan demikian hari pertama dari bulan Hijriyah adalah berkaitan dengan malaikat Jibril dan dari kedua malaikat Mikail. Pada hari pertama dan kedua ini sangat baik untuk melaksanakan suatu acara pernikahan/perkawinan. Sedangkan pada hari ketiga dan keempat yang berhubungan dengan malaikat Israfil dan malaikat Ijrail, dipandang hari naas dan hanya tidak bagus untuk melaksanakan acara pernikahan/perkawinan.<sup>3</sup> Para ulama dalam permasalahan ini menghukumi boleh menentukan hari pernikahan dengan cara menghitung dan memprediksi hari-hari yang baik atau buruk dengan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Harus beri'tikad yang memunculkan baik dan buruknya adalah Allah swt semata serta prediksi kejadian baik dan buruk itu memang telah secara kebiasaan terjadi sesuai dengan kehendak Allah swt.
- 2) Bila menyandarkan keyakinan bukan pada kehendak Allah swt, maka hukumnya haram secara mutlak karena adanya larangan syar'i untuk berbuat demikian.

Dasar ketentuan hukum di atas adalah penjelasan ibarat dalam kitab Ghāyah Talkhīs al-Murad min Fatāwā Ibn Ziyād, halaman 337: Thiyarah (tathayyur) itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah swt menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya."

Dari Imam Muslim (No. 537) dari sahabat Mu'awiyah ibn Hakam ra, Rasulullah saw juga bersabda, "Wahai Rasulullah saw, dari perkara-perkara yang kami lakukan pada masa jahiliyah (kebodohan) adalah kami dahulu suka mendatangi para peramal (dukun). Rasulullah saw berkata, 'Janganlah kalian mendatangi para peramal itu!' Aku berkata (perawi), 'Di antara kami ada orang-orang yang ber-tathayyur.' Lalu Nabi bersabda, 'Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi

---

<sup>3</sup> M. Suriansyah Ideham, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), cet. ke-1, h. 40

janganlah hal itu menghalangimu (untuk terus berusaha)."<sup>4</sup>

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: 'Ini disebabkan (usaha) kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS al-A'raf: 131)

Dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (Nomor 3910) dari sahabat Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah saw menerangkan lebih jauh tentang keyakinan ini dengan sabdanya: "Tidak ada (dalam agama Islam itu) 'adwa (keyakinan bahwa penularan penyakit terjadi dengan sendirinya), tidak ada juga thiyarah (keyakinan bahwa nasib baik dan buruk itu datang selain dari Allah), tidak ada juga shafar (semacam penyakit perut yang terjadi selain karena kehendak Allah), tidak ada juga hamah (keyakinan bahwa bila ada burung hantu bertengger di atas rumah seseorang berarti akan ada musibah yang menimpa pemiliknya)."

Kesimpulannya, dengan adanya uraian syarat-syarat yang ketat atas kebolehnya sebagaimana disebutkan dalam ibarat di atas tentang beberapa bentuk keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut hemat kami termasuk juga di dalamnya adalah praktik pantangan menikah pada hari Selasa, karena dianggap sebagai hari yang memiliki sifat api yang akan membawa kesialan hidup kedua mempelai dan praktik mengganti nama calon mempelai ketika ijab dan kabul karena dilandasi oleh hasil ramalan hitungan tentang kecocokan nama kedua mempelai yang diyakini akan berakibat baik atau buruk nantinya ketika mereka mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>5</sup>

Sebagai mana uraian di atas, pandangan maqasyid syariah juga terbagi atas beberapa hal, kebiasaan mehitung harri sebelum neikah ini memiliki beberapa tujuan yang menurut penulis misalnya menurut Hifz al-Din, segala bentuk kepercayaan atau praktik yang menyandarkan nasib baik atau buruk pada sesuatu selain Allah SWT dianggap sebagai *tathayyur* (takhayul) atau bahkan *syirik* (menyekutukan Allah). Berdasarkan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, mempercayai bahwa nasib baik atau buruk dapat ditentukan oleh hitungan hari atau bintang, tanpa melibatkan kehendak Allah, adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip *tauhid*. perhitungan jika pelakunya meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menentukan nasib, bukan bintang atau perhitungan hari itu sendiri. Oleh karena itu, selama praktik bahitung ari tidak diyakini sebagai sesuatu yang berkuasa secara independen dari kehendak Allah, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai '*urf* (adat yang diperbolehkan), yang tidak bertentangan dengan syariat. Secara Hifz al-'Aql, ika praktik ini dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan hanya dilakukan sebagai bentuk ikhtiar simbolis untuk memohon keberkahan, maka hal ini bisa dianggap sebagai adat yang masih sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah.<sup>6</sup> Dalam hal ini, perlindungan akal tetap terjaga karena masyarakat tetap memahami bahwa segalanya bergantung pada kehendak Allah. Hifz al-Nasl, Pernikahan adalah salah satu sarana penting dalam Islam untuk menjaga keturunan. Tradisi bahitung ari dalam konteks masyarakat Banjar bertujuan untuk

<sup>4</sup> Nordiansyah, Sinkretisme, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982), h. 19-20.

<sup>5</sup> Robert B Stone, Daya Ajaib Metafisik, (Semarang: Dahara Prize, 1993), cet. ke-5, h. 92.

<sup>6</sup> Fuad Moh. Fakhruddin, Nilai-nilai Dasar Bangunan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 99

mencari keberkahan agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani berjalan harmonis dan lancar. Selama praktik ini tidak mengandung unsur syirik dan hanya dilihat sebagai bentuk doa dan harapan, maka tradisi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip menjaga keturunan yang baik dan bahagia.<sup>7</sup>

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

*bahitung ari* dalam masyarakat Banjar merupakan praktik adat yang bertujuan untuk menentukan hari baik sebelum pernikahan. Tradisi ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya persiapan spiritual dan restu ilahi dalam memulai kehidupan rumah tangga. Meskipun melibatkan hitungan tradisional yang terkait dengan kalender Hijriyah dan simbol spiritual, praktik ini tetap harus sesuai dengan prinsip tauhid dalam Islam. Selama kepercayaan terhadap hari baik tidak menggeser keyakinan pada kehendak Allah SWT, tradisi ini dianggap sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks maqashid syariah, *bahitung ari* mendukung perlindungan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), dengan menjaga harmonisasi adat dan keyakinan agama.

### **Saran**

Hasil dari pembahasan masalah ini hendaknya di masa depan dikembangkan dan ditelaah lebih lagi untuk menambah khazanah pengetahuan mahasiswa pascasarjana UIN Antasari. Disamping itu hendaknya dari hasil pembahasan pada artikel ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian seputar dari isi “hukum adat Banjar” sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk permasalahan dan pembahasan selanjutnya berikut kedepannya

---

<sup>7</sup> Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. V, h. 106

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Qusyairi, *Mujarabat Lengkap*. Jakarta: Bintang Terang, t.th.
- Sjarifuddin, et al., *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2004, cet. ke-2
- M. Suriansyah Ideham, et al., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005, cet. ke-1
- Nordiansyah, *Sinkretisme*. Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982
- Robert B. Stone, *Daya Ajaib Metafisik*. Semarang: Dahara Prize, 1993, cet. ke-5,
- Fuad Moh. Fakhruddin, *Nilai-nilai Dasar Bangunan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1992
- Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Vol. V